

 <p><b>Rumah Sehat untuk Jakarta</b> RSUD Budhi Asih</p>	<b>PENYUSUAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK</b>		
	<b>No. Dokumen</b> e-USDM.04.018	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Halaman</b> 1 / 2
<b>SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)</b>	<b>Tanggal Terbit</b> 23-08-2023	<b>Ditetapkan Oleh,</b>  @	
<b>PENGERTIAN</b>	<p>Daftar Informasi Publik (DIP) adalah seluruh informasi atau catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.</p>		
<b>TUJUAN</b>	<p>Menyusun daftar informasi publik yang dimiliki oleh RSUD Budhi Asih untuk disampaikan kepada publik</p>		
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008</li> <li>4. Peraturan Komisi Informasi no 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>5. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Nomor e-4490 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih.</li> </ol>		
<b>PROSEDURE</b>			



**PENYUSUAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

**No. Dokumen**  
e-USDM.04.018

**No. Revisi**  
00

**Halaman**  
2 / 2

1. Daftar Informasi Publik (DIP) RSUD Budhi Asih disusun dengan pendekatan terpisah yaitu dalam penyusunan DIP, PPID RSUD Budhi Asih mengelompokkan jenis informasi Publik yang di kategorikan sebagai informasi terbuka. Sedfangkan keberadaan informasi yang dikecualikan disusun dalam daftar tersendiri, daftar informasi yang dikecualikan.
2. PPID RSUD Budhi Asih berkoordinasi dengan setiap unit di Rumah Sakit untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi yang akan ditetapkan menjadi Dat Informasi Publik RSUD Budhi Asih.
3. PPID RSUD Budhi Asih mengelompokkan seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
4. Melakukan pengklasifikasian informasi untuk menentukan informasi yang tergolong ke dalam informasi yang di kecualikan atau informasi yang terbuka.
5. Informasi yang termasuk dalam informasi terbuka ditetapkan ke dalam Daftar Informasi Publik RSUD Budhi Asih yang telah ditetapkan oleh PPID RSUD Budhi Asih

**UNIT TERKAIT**

1. PPID RSUD Budhi Asih
2. Seluruh unit